



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI YANTO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 12 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumbersuko RT 12 RW 03 Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur / Alamat Domisili: Dusun Kalianyar, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (I) ke-4 dan ke-5 , KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI YANTO IN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam, NOKA : MH1KD1118MK189351, NOSIN : KD11E1188638 atas nama AGUNG PRAWOTO alamat Dsn Sumberasri Rt 06 Rw 02 Ds Sumberasri Kec Nglegok Kab Blitar **beserta kuncinya**.
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam, NOKA : MH1KD1118MK189351, NOSIN : KD11E1188638 atas nama AGUNG PRAWOTO alamat Dsn Sumberasri Rt 06 Rw 02 Ds Sumberasri Kec Nglegok Kab Blitar

dikembalikan kepada saksi korban AGUNG PRAWOTO

- 1 (satu) buah mata kunci "T" ujung runcing.
 - 2 (dua) buah mata kunci "L" ujung pipih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna kombinasi abu-abu hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru dirampas untuk dimusnakan
4. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa telah meminta ma'af kepada Saksi Korban dan telah mengembalikan sebagian uang yang diambil Terdakwa, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-68/M.5.20/Eoh.2/04/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa HERI YANTO bersama sama BONDET (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekira jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn Damean RT 05 RW 03 Ds Tamanharjo Kec Singosari Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam, NOKA : MH1KD1118MK189351, NOSIN : KD11E1188638 atas nama AGUNG PRAWOTO alamat Dsn Sumberasri Rt 06 Rw 02 Ds Sumberasri Kec Nglegok Kab Blitar ., yang seluruhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabantan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa berada dirumahnya dan sekira jam 15.00 Wib, BONDET (DPO) menelpon terdakwa untuk mengantar terdakwa ketukang las sekira jam 20.00 Wib BONDET (DPO) datang dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak BONDET (DPO) untuk mengajak mencuri sepeda motor dengan mengatakan “ayo mlaku mlaku” (ayo jalan jalan) kemudian terdakwa dibonceng oleh BONDET(DPO)
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sama BONDET mencari sasaran dan sesampai di Dsn Damean RT 05 RW 03 Desa Tamanharjo Kec Singosari Kabupaten Malang terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor type CRF kemudian terdakwa turun dari boncengan BONDET sedangkan BONDET masih diatas sepeda motornya dengan mengawasi sekelilingnya dan pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motorhonda CRF warna hitam tahun 2021 setelah itu terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diteriaki maling maling

- Bawa kemudian terdakwa mengedara dengan kencang dan dikejar oleh saksi ALFIN dan saksi ZAKI dan sesampai ditikungan jalan Dsn Tanjung Desa Banjararum kec singosari Kabupaten Malang terdakwa jatuh dan langsung oleh para saksi diteriaki "maling-maling" kemudian terdakwa lari dan terjun keparit kemudian terdakwa ditangkap beserta barang buktinya sedangkan BONDET melarikan diri.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000.-(dua puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (I) ke- 4 dan ke-5, KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG PRAWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Jum'at, 16 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda CRF No. Pol. AG 3804 KBH, Tahun 2021, warna hitam, atas nama Agung Prawoto alamat Dusun Sumberasri RT. 06, RW. 02 Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
 - Bawa awalnya Saksi Alfin mendatangi Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berikan sepeda motor Saksi tersebut beserta STNKnya kepada Saksi Alfin, kemudian Saksi Alfin mengabari Saksi, kalau sepeda motor Saksi hilang, namun berhasil ditemukan dan diamankan;
 - Bawa keesokan harinya Saksi pergi mengurus surat keterangan dari Koperasi dan fotokopi BPKB, karena surat BPKB sepeda motor tersebut berada di salah satu Koperasi di daerah Blitar;
 - Bawa apabila sepeda motor Saksi tersebut tidak ditemukan, maka Saksi akan mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberasri, RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, beserta kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumberasri, RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. MOCHAMAD ZACKY WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, 16 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Saksi mengetahui sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Alfin hilang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 13.30 WIB, Saksi bersama tiga orang teman Saksi berangkat dari Blitar dengan tujuan ke Kos Saksi, yang beralamat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam, atas nama AGUNG PRAWOTO alamat Dusun Sumberasri, RT. 06, RW. 02, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sesampainya di Kos Saksi, kemudian Saksi Alfin memarkir sepeda motor di depan rumah Kos Saksi dan mengunci setirnya, lalu Saksi Alfin istirahat di dalam Kos Saksi;
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar jam 21.00 WIB pada saat Saksi Alfin mau keluar Kos, lalu Saksi Alfin melihat sepeda motor yang dibawa Saksi Alfin sudah tidak ada ditempat parkir, lalu Saksi Alfin melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Saksi Alfin meneriaki Terdakwa "Maling", setelah itu Saksi bersama Saksi Alfin mengejar Terdakwa;
- Bahwa sesampai di depan Pasar Singosari, kami sempat kehilangan jejak dan terus mencari ke arah selatan dan bertemu kembali dengan Terdakwa berbelok ke arah Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, lalu kami berusaha memepet Terdakwa dan Saksi berusaha menendang sepeda motor tersebut, supaya jatuh dan berhenti yang mengenai bagian samping (atas knalpot), tapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jatuh dan langsung tancap gas, lalu Saksi Alfin terus mengejar Terdakwa;

- Bawa sampai di tikungan jalan Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa terjatuh, lalu Saksi Alfin langsung meneriaki Terdakwa "Maling", pada waktu itu Terdakwa berusaha lari, dengan lompat ke dalam parit, yang ada di dekat lokasi, tapi Saksi Alfin berhasil menangkap Terdakwa, dengan menjepit leher Terdakwa;
- Bawa kemudian warga yang ada di sekitar lokasi membantu menangkap Terdakwa;
- Bawa setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas Polsek Singosari beserta barang buktinya;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumberasri, RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. MOCHAMAD ALFIN ZAKARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at, 16 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sepeda motor yang Saksi bawa hilang;
- Bawa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 13.30 WIB, Saksi bersama tiga orang teman Saksi berangkat dari Blitar dengan tujuan ke Kos Saksi Zacky, yang beralamat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam, atas nama AGUNG PRAWOTO alamat Dusun Sumberasri, RT. 06, RW. 02, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bawa sesampainya di Kos Saksi Zacky, kemudian Saksi memarkir sepeda motor di depan rumah Kos Saksi Zacky dan mengunci setirnya, lalu Saksi istirahat di dalam Kos Saksi Zacky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari yang sama, sekitar jam 21.00 WIB pada saat Saksi mau keluar Kos, lalu Saksi melihat sepeda motor yang Saksi bawa sudah tidak ada ditempat parkir, lalu Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Saksi meneriaki Terdakwa "Maling", setelah itu Saksi bersama Saksi Zacky mengejar Terdakwa;
- Bawa sampai di depan Pasar Singosari, kami sempat kehilangan jejak dan terus mencari ke arah selatan dan bertemu kembali dengan Terdakwa berbelok ke arah Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, lalu kami berusaha memepet Terdakwa dan Saksi Zacky berusaha menendang sepeda motor tersebut, supaya jatuh dan berhenti yang mengenai bagian samping (atas knalpot), tapi Terdakwa tidak jatuh dan langsung tancap gas, lalu Saksi terus mengejar Terdakwa;
- Bawa sampai di tikungan jalan Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa terjatuh, lalu Saksi langsung meneriaki Terdakwa "Maling", pada waktu itu Terdakwa berusaha lari, dengan lompat ke dalam parit, yang ada di dekat lokasi, tapi Saksi berhasil menangkap Terdakwa, dengan menjepit leher Terdakwa;
- Bawa kemudian warga yang ada di sekitar lokasi membantu menangkap Terdakwa;
- Bawa setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas Polsek Singosari beserta barang buktinya;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumberasri, RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, beserta kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumberasri, RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar adalah milik Saksi AGUNG PRAWOTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, 16 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam, di sebuah parkiran motor;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa bernama BONDET menelpon Terdakwa untuk mengantar alat Las, kemudian sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak BONDET untuk mengambil sepeda motor dengan bahasa atau kode "ayo mlaku-mlaku", lalu Terdakwa dibonceng BONDET dengan sepeda sepeda motor Beat milik BONDET untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu Terdakwa dan BONDET melewati daerah Dusun Damean, RT. 05, RW. 03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor type CRF lainnya dan 1 (satu) unit WR Trail yang diparkir;
- Bahwa setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa Kunci "T" dan mata kunci nya dari dalam tas warna hitam, sedangkan BONDET berjaga-jaga di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut, dengan tetap diatas sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari bongcengan dan menuju sepeda yang akan diambil, sesampai di sepeda tersebut, Terdakwa merusak rumah kontak sepeda tersebut sampai dalam posisi "On", lalu Terdakwa menstarter dan pergi menuju ke arah barat, tapi sekitar 5 meter dari lokasi parkir, Terdakwa diteriaki "MALING-MALING" oleh warga, lalu Terdakwa dikejar oleh warga dan tertangkap di tikungan jalan Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang beserta barang buktinya, sedangkan BONDET berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut, untuk biaya hidup dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumberasri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil;

- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci T ujung runcing, 2 (dua) buah mata kunci L ujung pipih, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah helm warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket jumper warna kombinasi abu-abu hitam dan 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumbersari, RT. 02, RW. 06, Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, beserta kunci sepeda motor;
- 2) 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumbersari, RT. 02, RW. 06, Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- 3) 1 (satu) buah mata kunci T ujung runcing;
- 4) 2 (dua) buah mata kunci L ujung pipih;
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
- 7) 1 (satu) buah jaket jumper warna kombinasi abu-abu hitam;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at, 16 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sepeda motor milik Saksi Agung Prawoto, yang dipinjam dan dibawa oleh Saksi Alfin hilang;
- Bawa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 13.30 WIB, Saksi Alfin bersama tiga orang teman Saksi Alfin berangkat dari Blitar dengan tujuan ke Kos Saksi Zacky, yang beralamat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam, atas nama AGUNG PRAWOTO alamat Dusun Sumberasri, RT. 06, RW. 02, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, milik Saksi Agung Prawoto;

- Bahwa sesampainya di Kos Saksi Zacky, kemudian Saksi Alfin memarkir sepeda motor di depan rumah Kos Saksi Zacky dan mengunci setirnya, lalu Saksi Alfin istirahat di dalam Kos Saksi Zacky;
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar jam 21.00 WIB pada saat Saksi Alfin mau keluar Kos, lalu Saksi Alfin melihat sepeda motor yang Saksi Alfin bawa sudah tidak ada ditempat parkir, lalu Saksi Alfin melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Saksi Alfin meneriaki Terdakwa "Maling", setelah itu Saksi Alfin bersama Saksi Zacky mengejar Terdakwa;
- Bahwa sampai di depan Pasar Singosari, Saksi Alfin bersama Saksi Zacky sempat kehilangan jejak dan terus mencari ke arah selatan dan bertemu kembali dengan Terdakwa berbelok ke arah Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, lalu Saksi Alfin bersama Saksi Zacky berusaha memepet Terdakwa dan Saksi Zacky berusaha menendang sepeda motor tersebut, supaya jatuh dan berhenti yang mengenai bagian samping (atas knalpot), tapi Terdakwa tidak jatuh dan langsung tancap gas, lalu Saksi Alfin terus mengejar Terdakwa;
- Bahwa sampai di tikungan jalan Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa terjatuh, lalu Saksi Alfin langsung meneriaki Terdakwa "Maling", pada waktu itu Terdakwa berusaha lari, dengan lompat ke dalam parit, yang ada di dekat lokasi, tapi Saksi Alfin berhasil menangkap Terdakwa, dengan menjepit leher Terdakwa;
- Bahwa kemudian warga yang ada di sekitar lokasi membantu menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas Polsek Singosari beserta barang buktinya;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Saksi Alfin mengabari Saksi Agung, kalau sepeda motor Saksi Agung hilang, namun berhasil ditemukan dan diamankan;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Agung pergi mengurus surat keterangan dari Koperasi dan fotokopi BPKB, karena surat BPKB sepeda motor tersebut berada di salah satu Koperasi di daerah Blitar;
- Bahwa apabila sepeda motor Saksi tersebut tidak ditemukan, maka Saksi Agung akan mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan perencanaan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama BONDET, lalu Terdakwa membawa Kunci "T", yang digunakan Terdakwa untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, sampai dalam posisi "On", lalu Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan membawa pergi;
- Bawaan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor type CRF lainnya dan 1 (satu) unit WR Trail yang diparkir dan dalam situasi keadaan sepi, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawaan Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumbersari, RT. 02, RW. 06, Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, beserta kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumbersari, RT. 02, RW. 06, Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
 - 1 (satu) buah mata kunci T ujung runcing;
 - 2 (dua) buah mata kunci L ujung pipih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna kombinasi abu-abu hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, namun dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak menyebutkan tentang unsur "Barangsiapa" dan tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dari Pencurian, oleh karena Pasal 363 KUHP tersebut, merupakan Pasal yang terklasifikasi pada Bab XXII tentang Pencurian, sehingga pengertian dari pencurian tersebut, ada pada Pasal sebelumnya yakni Pasal 362 KUHP, maka unsur “Barangsiapa” dan pengertian Pencurian pada Pasal 363 KUHP sama dengan pada Pasal 362 KUHP, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Barangsiapa” dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan kata “Barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa HERI YANTO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa HERI YANTO menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermomens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap pada hari Jum'at, 16 Februari 2024, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sepeda motor milik Saksi Agung Prawoto, yang dipinjam dan dibawa oleh Saksi Alfin hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 13.30 WIB, Saksi Alfin bersama tiga orang teman Saksi Alfin berangkat dari Blitar dengan tujuan ke Kos Saksi Zacky, yang beralamat di Dusun Damean, RT.05, RW.03, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam, atas nama AGUNG PRAWOTO alamat Dusun Sumberasri, RT. 06, RW. 02, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, milik Saksi Agung Prawoto;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kos Saksi Zacky, kemudian Saksi Alfin memarkir sepeda motor di depan rumah Kos Saksi Zacky dan mengunci setirnya, lalu Saksi Alfin istirahat di dalam Kos Saksi Zacky;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, sekitar jam 21.00 WIB pada saat Saksi Alfin mau keluar Kos, lalu Saksi Alfin melihat sepeda motor yang Saksi Alfin bawa sudah tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi Alfin melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Saksi Alfin meneriaki Terdakwa "Maling", setelah itu Saksi Alfin bersama Saksi Zacky mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai di depan Pasar Singosari, Saksi Alfin bersama Saksi Zacky sempat kehilangan jejak dan terus mencari ke arah selatan dan bertemu kembali dengan Terdakwa berbelok ke arah Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, lalu Saksi Alfin bersama Saksi Zacky berusaha memepet Terdakwa dan Saksi Zacky berusaha menendang sepeda motor tersebut, supaya jatuh dan berhenti yang mengenai bagian samping (atas knalpot), tapi Terdakwa tidak jatuh dan langsung tancap gas, lalu Saksi Alfin terus mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai di tikungan jalan Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa terjatuh, lalu Saksi Alfin langsung meneriaki Terdakwa "Maling", pada waktu itu Terdakwa berusaha lari, dengan lompat ke dalam parit, yang ada di dekat lokasi, tapi Saksi Alfin berhasil menangkap Terdakwa, dengan menjepit leher Terdakwa, kemudian warga yang ada di sekitar lokasi membantu menangkap Terdakwa, setelah itu Terdakwa di serahkan ke petugas Polsek Singosari beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Saksi Alfin mengabari Saksi Agung, kalau sepeda motor Saksi Agung hilang, namun berhasil ditemukan dan diamankan, lalu keesokan harinya Saksi Agung pergi mengurus surat keterangan dari Koperasi dan fotokopi BPKB, karena surat BPKB sepeda motor tersebut berada di salah satu Koperasi di daerah Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sepeda motor Saksi tersebut tidak ditemukan, maka Saksi Agung akan mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan perencanaan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama BONDET, lalu Terdakwa membawa Kunci "T", yang digunakan Terdakwa untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, sampai dalam posisi "On", lalu Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan membawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor type CRF lainnya dan 1 (satu) unit WR Trail yang diparkir dan dalam situasi keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ditunjukkan dipersidangan berupa:

- 1)** 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumbersari, RT. 02, RW. 06, Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, beserta kunci sepeda motor;
- 2)** 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumbersari, RT. 02, RW. 06, Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- 3)** 1 (satu) buah mata kunci T ujung runcing;
- 4)** 2 (dua) buah mata kunci L ujung pipih;
- 5)** 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 6)** 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
- 7)** 1 (satu) buah jaket jumper warna kombinasi abu-abu hitam;
- 8)** 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama BONDET, bekerja sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No.Pol AG-3804-KBH, Tahun 2021, warna hitam milik Saksi Agung Prawoto tersebut, tanpa seizin dari Saksi Saksi Agung Prawoto, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan dengan merusak" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memperhatikan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan para Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhan kepada diri para Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1)** 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumbersari, RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, beserta kunci sepeda motor;
- 2)** 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638

Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumberasri, RT. 02, RW. 06,
Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

yang telah disita dari Terdakwa, dalam penetapan penyitaan alamat pemilik kendaraan tersebut, beralamat di Dusun dan Desa Sumbersari, namun sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang benar adalah beralamat di Dusun dan Desa Sumberasri maka dikembalikan kepada Saksi Agung Prawoto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) buah mata kunci T ujung runcing;
- 4) 2 (dua) buah mata kunci L ujung pipih;
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
- 7) 1 (satu) buah jaket jumper warna kombinasi abu-abu hitam;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merencanakan terlebih dahulu kejahatannya;
- Terdakwa tidak memperbaiki kerusakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERI YANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumberasri, RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, beserta kunci sepeda motor;
 - 2) 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Merk : Honda CRF Type : T4G02T31LOMT Nopol : AG-3804-KBH, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KD1118MK189351, No. Mesin : KD11E1188638 Atas nama AGUNG PRAWOTO Alamat Dusun Sumberasri, RT. 02, RW. 06, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Prawoto;

- 3) 1 (satu) buah mata kunci T ujung runcing;
- 4) 2 (dua) buah mata kunci L ujung pipih;
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
- 7) 1 (satu) buah jaket jumper warna kombinasi abu-abu hitam;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Kiki Yuristian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Jimmi Agus Soetrisno, S.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Alfi Zuhroh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Agus Soetrisno, S.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.